



BUPATI GUNUNGKIDUL

Wonosari, 29 Juni 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR 443/2776

TENTANG

**SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 222/KPTS/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Gunungkidul, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, perlu dilakukan perubahan sistem kerja pegawai (Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya) agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan hidup pada situasi pandemi COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, perlu diterbitkan Surat Edaran Bupati Gunungkidul tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut :

1. Penyesuaian Sistem Kerja

- a. Seluruh pegawai melaksanakan tugas di tempat kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Kerja Pegawai.
- b. Pegawai dapat mengajukan permohonan bekerja dari rumah (*work from home*) dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan :
 - Kondisi kesehatan/ faktor komorbiditas (penyakit penyerta) pegawai yang rentan terinfeksi COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- Kondisi kesehatan anggota keluarga satu rumah yang termasuk dalam Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), atau Positif COVID-19 disertai surat keterangan dari Puskesmas setempat
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas diajukan dan mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (atau dengan penyebutan lainnya) masing-masing.
- 2. Perjalanan dinas keluar atau masuk wilayah negara Republik Indonesia atau keluar daerah**
- Perjalanan dinas keluar atau masuk wilayah negara Republik Indonesia atau keluar daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas keluar wilayah negara Republik Indonesia atau keluar daerah dilaksanakan secara selektif, akuntabel, penuh kehati-hatian, memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas, dan menghindari lokasi yang masuk dalam kategori zona kuning atau merah terjangkit COVID-19, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
 - b. Pegawai yang baru kembali dari perjalanan dari negara/ luar daerah dan ternyata lokasi tersebut masuk dalam kategori zona kuning atau merah terjangkit COVID-19 diwajibkan melakukan karantina mandiri, pemantauan mandiri terhadap gejala yang timbul selama 14 (empat belas) hari. Selama karantina mandiri pegawai diberikan penugasan bekerja dari rumah (*work from home*).
- 3. Kehadiran PNS yang bekerja dari rumah (*work from home*) dilakukan dengan mengisi presensi pada aplikasi Mobile Presensi Gunungkidul dengan informasi kedinasan bekerja dari rumah (*work from home*).**
- 4. Tunjangan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku, tetap diberikan bagi yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*work from home*).**
- 5. Kepala Perangkat Daerah dan/ atau atasan langsung :**
- a. memastikan pelaksanaan ketugasan pegawai di bawahnya sesuai dengan sasaran kinerja dan target kinerja.
 - b. memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar tetap berjalan efektif;
 - c. menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas pegawai secara berkala;
 - d. menilai hasil pelaksanaan tugas pegawai sesuai sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan;
- 6. Dalam upaya mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kepala Perangkat Daerah dan pegawai dalam melaksanakan tugas di kantor agar memperhatikan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/2147 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Tempat kerja dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Situasi Pandemi.**
- 7. Pengaturan sistem kerja pegawai akan dievaluasi sesuai perkembangan keadaan dan situasi tingkat penyebaran COVID -19.**

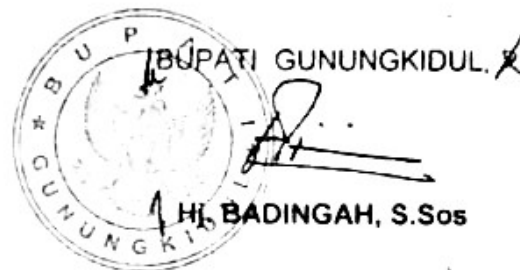
8. Pada saat surat edaran ini berlaku :

- a. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/1444 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/1497 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- c. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/2339 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal **1 Juli 2020**.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul,
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul, dan
3. Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Gunungkidul.